



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.5095-Bapenda/2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA ANTONIUS SUBIANTO BUNJAMIN
ATAS NAMA KEUSKUPAN BANDUNG UNTUK FASILITAS SOSIAL SARANA
PRASARANA KEAGAMAAN DI JALAN SAWAH KURUNG TIMUR NOMOR 120
KELURAHAN CIATEUL KECAMATAN REGOL
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Tipe B dan C milik institusi pelayanan sosial masyarakat, dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.022/X/2025 tanggal 17 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Antonius Subianto Bunjamin Atas Nama Keuskupan Bandung Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Jalan Sawah Kurung Timur Nomor 120 Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 25);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 027/BAP BPHTB-FS.022/X/2025 tanggal 17 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Antonius Subianto Bunjamin Atas Nama Keuskupan Bandung Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Jalan Sawah Kurung Timur Nomor 120 Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol Kota Bandung.
- KEDUA : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan sebesar Rp33.375.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak	:	Antonius Subianto Bunjamin selaku Uskup di Keuskupan Bandung
Fasilitas Untuk	:	Sarana Prasarana Keagamaan
Alamat Wajib Pajak	:	Jl. Moch. Ramdhan No. 18
RT/RW	:	000/000
Kelurahan	:	Ciateul
Kecamatan	:	Regol
Kota	:	Bandung
Tahun BPHTB	:	2025
Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan	:	Fungsi Sosial Sarana Prasarana Keagamaan
Dokumen Kepemilikan	:	Sertifikat Hak Milik No. 10.15.000009363.0
Luas Tanah	:	131m ²
Luas Bangunan	:	83 m ²
NOP PBB	:	32.73.060.005.003.0080.0
NJOP	:	Rp2.750.000.000,00
Alamat	:	Jl. Sawah Kurung Timur Nomor 120
RT/RW	:	004/01
Kelurahan	:	Ciateul
Kecamatan	:	Regol
Kota	:	Bandung
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	:	Rp2.750.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	:	Rp80.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	:	Rp2.670.000.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%	:	Rp113.500.000,00
Pengenaan Pengurangan Fungsi Sosial Sarana Prasarana Keagamaan 75%	:	Rp100.125.000,00
Besaran Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan yang harus di bayar	:	Rp33.375.000,00

Terbilang: Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002